

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

**2023**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 247 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024**

ABSTRAK:                    bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.

**Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 Nomor 224); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2022 Nomor 984); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BN RI Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sidalih (BN RI Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sidalih (BN RI Tahun 2023 Nomor 138); Kpt KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilu .

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 247 Tahun 2023 diatur tentang:**

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota;

Catatan: - Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2023;  
- Lampiran 1 Halaman.